



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.B/2013/PN. RND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	PAULUS MARADEN LEDOH;
Tempat lahir	:	Ndao ;
Umur/Tahun lahir	:	31 Tahun/ 24 Maret 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/	:	Indonesia;
Kewarganegaraan	:	Dusun Fatula, Desa Ndao-Nuse, Kecamatan
Tempat tinggal	:	Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao;
	:	Kristen Protestan;
Agama	:	Nelayan;
Pekerjaan	:	STM;
Pendidikan	:	

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 28 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 12 Pebruari 2013, Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.RND tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao tertanggal 12 Pebruari 2013, Nomor : 32/Pen.Pid/2013/PN.RND tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM – 04/RND/03/2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **PAULUS MARADEN LEDOH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan “**menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan suatu senjata penusuk**”, sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PAULUS MARADEN LEDOH** selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti;
 - 1 1 (satu) buah pisau dengan panjang 16 cm;
 - 2 1 (satu) buah pelepah pohon lontar dengan panjang 74 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan secara tertulis dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **PAULUS MARADEN LEDOH** pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao-Nuse Kab. Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **DIYANI YAMI**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa pulang dari Dusun Oli, Desa Ndao Nuse menuju kerumah terdakwa di Dusun Fatula, Desa Ndao Nuse kemudian sesampainya di rumah, kemudian terdakwa mengambil sebuah pisau dengan panjang \pm 16 cm dari dalam rumah terdakwa dan kemudian menuju ke rumah Agustina Yami, selanjutnya sesampainya di rumah Agustina Yami, terdakwa melihat saksi Hendro Yami tidur disamping rumah, sehingga terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan mengatakan "**lu pung mama dimana?**" kemudian dijawab saksi Hendro Yami "**saya tidak tahu**". Kemudian terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan cara menarik baju bagian belakang leher saksi Hendro Yami dan sementara tangan terdakwa yang satu sambil menodongkan pisau ke saksi Hendro Yami dengan cara menaruh pisau di leher saksi Hendro Yami, kemudian saksi Hendro Yami bangun dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi hendro Yami menuju pintu rumah untuk membuka pintu, kemudian saat sampai dipintu rumah, Hendro Yami mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah saksi Agustina Yami, selanjutnya Agustina Yami lari karena melihat terdakwa yang mabuk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu sehingga terdakwa menarik keluar dan menodong saksi korban dengan pisau di bagian leher, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada bagian kepala belakang, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi korban ke rumah terdakwa sambil menodongkan pisau pada leher saksi korban, dan selama dalam perjalanan, terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala, pelipis, bibir dengan tangan dan kemudian

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sebatang pelepah pohon lontar yang panjangnya \pm 74 cm dan memukulkan pelepah tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak beberapa kali sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak menunjukkan dimana istri terdakwa sekarang, maka terdakwa akan menikam saksi korban dengan pisau hingga saksi korban mati, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala sambil bertanya kepada saksi korban dimana istri terdakwa, kemudian dari dalam rumah keluar saksi Kristiana Ledoh Fandu dan Fransius Ledoh yang menegur terdakwa untuk berhenti memukul, kemudian terdakwa berhenti memukul dan masuk ke dalam rumah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor 502/RSU/TU/XI/2012 tanggal 29 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Natalia Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1 Pasien datang dengan keadaan sadar
- 2 Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan :
 - Memakai blues berwarna krem, bagian atas terdapat noda-noda darah kering
 - Terdapat luka robek yang sudah dijahit dan tertutup kasa pada kening kiri
 - Terdapat luka lecet bagian bibir dalam atas ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter
 - Terdapat luka lecet pada leher kiri ukuran lima centimeter kali nol koma empat centimeter, tidak terdapat pendarahan
 - Pada kedua lutut terdapat nyeri tekan
 - Terdapat luka lecet pada punggung atas ukuran nol koma lima centimeter
 - Rasa sakit pada punggung sampai pinggang bagian bawah, tidak terdapat luka
- 3 Pasien diberi pengobatan dan dipulangkan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih limapuluh tahun, luka luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **PAULUS MARADEN LEDOH** pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di rumah di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao-Nuse Kab. Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah Pisau**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa pulang dari dusun Oli Desa Ndao Nuse menuju kerumah terdakwa di Dusun Fatula Desa Ndao Nuse kemudian sesampainya di rumah, kemudian terdakwa mengambil sebuah pisau dengan panjang ± 16 cm dari dalam rumah terdakwa dan kemudian menuju ke rumah Agustina Yami, selanjutnya sesampainya di rumah Agustina Yami, terdakwa melihat saksi Hendro Yami tidur disamping rumah, sehingga terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan mengatakan "**Iu pung mama dimana?**" kemudian dijawab saksi Hendro Yami "**saya tidak tahu**". Kemudian terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan cara menarik baju bagian belakang leher saksi Hendro Yami dan sementara tangan terdakwa yang satu sambil menodongkan pisau ke saksi Hendro Yami dengan cara menaruh pisau di leher saksi Hendro Yami, kemudian saksi Hendro Yami bangun dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi Hendro Yami menuju pintu rumah untuk membuka pintu, kemudian saat sampai dipintu rumah, Hendro Yami mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah saksi Agustina Yami, selanjutnya Agustina Yami lari karena melihat terdakwa yang mabuk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu sehingga terdakwa menarik keluar dan menodong saksi korban dengan pisau di bagian leher, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada bagian kepala belakang, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi korban ke rumah terdakwa sambil menodongkan pisau pada leher saksi korban, dan selama dalam perjalanan, terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala, pelipis, bibir dengan tangan dan kemudian terdakwa mengambil sebatang pelepah pohon lontar yang panjangnya ± 74 cm dan memukulkan pelepah tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak beberapa kali sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak menunjukkan dimana istri terdakwa sekarang, maka terdakwa akan menikam saksi korban dengan pisau hingga saksi korban mati, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala sambil bertanya kepada

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dimana istri terdakwa, kemudian dari dalam rumah keluar saksi Kristiana Ledoh Fandu dan Fransius Ledoh yang menegur terdakwa untuk berhenti memukul, kemudian terdakwa berhenti memukul dan masuk ke dalam rumah.

Bahwa terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengancam saksi korban serta terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **PAULUS MARADEN LEDOH** pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di rumah Agustina Yami di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao-Nuse Kab. Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **dengan sengaja secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi korban DIYANI YAMI**; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa pulang dari dusun Oli Desa Ndao Nuse menuju kerumah terdakwa di Dusun Fatula Desa Ndao Nuse kemudian sesampainya di rumah, kemudian terdakwa mengambil sebuah pisau dengan panjang \pm 16 cm dari dalam rumah terdakwa dan kemudian menuju ke rumah Agustina Yami, selanjutnya sesampainya di rumah Agustina Yami, terdakwa melihat saksi Hendro Yami tidur disamping rumah, sehingga terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan mengatakan "**lu pung mama dimana?**" kemudian dijawab saksi Hendro Yami "**saya tidak tahu**". Kemudian terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan cara menarik baju bagian belakang leher saksi Hendro Yami dan sementara tangan terdakwa yang satu sambil menodongkan pisau ke saksi Hendro Yami dengan cara menaruh pisau di leher saksi Hendro Yami, kemudian saksi Hendro Yami bangun dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi hendro Yami menuju pintu rumah untuk membuka pintu, kemudian saat sampai dipintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Hendro Yami mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah saksi Agustina Yami, selanjutnya Agustina Yami lari karena melihat terdakwa yang mabuk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu sehingga terdakwa menarik keluar dan menodong saksi korban dengan pisau di bagian leher, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada bagian kepala belakang, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi korban ke rumah terdakwa sambil menodongkan pisau pada leher saksi korban, dan selama dalam perjalanan, terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala, pelipis, bibir dengan tangan dan kemudian terdakwa mengambil sebatang pelepah pohon lontar yang panjangnya ± 74 cm dan memukulkan pelepah tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak beberapa kali sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak menunjukkan dimana istri terdakwa sekarang, maka terdakwa akan menikam saksi korban dengan pisau hingga saksi korban mati, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala sambil bertanya kepada saksi korban dimana istri terdakwa, kemudian dari dalam rumah keluar saksi Kristiana Ledoh Fandu dan Fransius Ledoh yang menegur terdakwa untuk berhenti memukul, kemudian terdakwa berhenti memukul dan masuk ke dalam rumah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor 502/RSU/TU/XI/2012 tanggal 29 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Natalia Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1 Pasien datang dengan keadaan sadar
- 2 Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan :
 - Memakai blues berwarna krem, bagian atas terdapat noda-noda darah kering
 - Terdapat luka robek yang sudah dijahit dan tertutup kasa pada kening kiri
 - Terdapat luka lecet bagian bibir dalam atas ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter
 - Terdapat luka lecet pada leher kiri ukuran lima centimeter kali nol koma empat centimeter, tidak terdapat pendarahan
 - Pada kedua lutut terdapat nyeri tekan
 - Terdapat luka lecet pada punggung atas ukuran nol koma lima centimeter
 - Rasa sakit pada punggung sampai pinggang bagian bawah, tidak terdapat luka
- 3 Pasien diberi pengobatan dan dipulangkan

Kesimpulan :

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih limapuluh tahun, luka luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi DIYANI YAMI**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa penganiayaan terhadap diri saksi korban dilakukan oleh terdakwa Paulus Maraden Ledoh.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita , bertempat di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao-Nuse Kab. Rote Ndao.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita, terdakwa masuk kedalam rumah dan menarik keluar dan menodong saksi korban dengan pisau di bagian leher dan menanyakan dimana istri terdakwa dan dijawab saksi korban bahwa tidak tahu.
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada bagian kepala belakang, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi korban ke rumah terdakwa sambil menodongkan pisau pada leher saksi korban, dan selama dalam perjalanan, terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala, pelipis, bibir dengan tangan dan kemudian terdakwa mengambil sebatang pelepah pohon lontar dan memukulkan pelepah tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak beberapa kali sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak menunjukkan dimana istri terdakwa sekarang, maka terdakwa akan menikam saksi korban dengan pisau hingga saksi korban mati;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala sambil bertanya kepada saksi korban dimana istri terdakwa, kemudian dari dalam rumah keluar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristiana Ledoh Fandu dan Fransius Ledoh yang menegur terdakwa untuk berhenti memukul, kemudian terdakwa berhenti memukul dan masuk ke dalam rumah.

- Bahwa saat itu yang melihat kejadian adalah Sem Ledoh, Fransis Ledoh dan Kristiana Ledoh
- Bahwa saksi korban tidak mau berdamai
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami Luka lecet di lutut kiri, luka robek yang sudah dijahit dan tertutup kasa pada kening kiri, luka lecet bagian bibir, luka lecet pada leher kiri, dan rasa sakit pada punggung Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di punggung yang mengganggu aktifitas sehari-hari dan membuat saksi korban tidak bisa bekerja mencari nakah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2 **Saksi HENDRO YAMI**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa penganiayaan terhadap diri saksi korban dilakukan oleh terdakwa Paulus Maraden Ledoh.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita , bertempat di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao-Nuse Kab. Rote Ndao.
- Bahwa saksi sedang tidur disamping rumah, kemudian terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan mengatakan “lu pung mama dimana?” kemudian dijawab saksi Hendro Yami “saya tidak tahu”. Kemudian terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan cara menarik baju bagian belakang leher saksi Hendro Yami dan sementara tangan terdakwa yang satu sambil menodongkan pisau ke saksi Hendro Yami dengan cara menaruh pisau di leher saksi Hendro Yami, kemudian saksi Hendro Yami bangun dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi hendro Yami menuju pintu rumah untuk membuka pintu, kemudian saat sampai dipintu rumah, Hendro Yami mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah saksi Agustina Yami, selanjutnya Agustina Yami dan Hendro Yami lari.

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada kening kiri dan rasa sakit pada punggung sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka di punggung.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah terdakwa setelah melihat luka pada saksi korban dan diberitahu saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3 **Saksi FRANSIUS LEDOH**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa PAULUS MAADEN LEDOH;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita , bertempat di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao-Nuse Kab. Rote Ndao.
- Bahwa saksi mendengar tangisan dari luar rumah saksi kemudian saksi keluar rumah dan melihat saks korban dan terdakwa berada di teras rumah saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban menggunakan kaos yang dipukulkan di kepala bagian belakang saksi korban dengan sambil menyuruh saksi korban menunjukkan dimana istri terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada kening kiri,
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa memaksa saksi korban mengatakan dimana istri terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4 **Saksi FRANSIUS LEDOH**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa PAULUS MARADEN LEDOH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita , bertempat di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao-Nuse Kab. Rote Ndao.
- Bahwa saksi mendengar tangisan dari luar rumah saksi kemudian saksi keluar rumah dan melihat saksi korban dan terdakwa berada di teras rumah saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban menggunakan kaos yang dipukulkan di kepala bagian belakang saksi korban dengan sambil menyuruh saksi korban menunjukkan dimana istri terdakwa
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada kening kiri,
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa memaksa saksi korban mengatakan dimana istri terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5 **Saksi SEM YUNUS LEDOH**, sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa PAULUS MARADEN LEDOH;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita , bertempat di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao-Nuse Kab. Rote Ndao.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berjalan bersama saksi korban dirumah terdakwa dimana saat itu saksi korban menangis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban karena terdakwa memaksa saksi korban mengatakan dimana istri terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6 **Saksi AGUSTINA YAMI**, keterangan saksi didalam BAP dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 wita, di Dusun Fatula Ds. Ndao-Nuse Kec. Ndao Nuse Kab. Rote Ndao;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DIYANI YAMI dan pelakunya adalah terdakwa PAULUS MARADEN LEDOH
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi sedang tidur didalam rumah saksi lalu Hendro Yami datang mengetuk pintu sehingga saksi membukakan pintu dan melihat Hendro Yami sedang bersama Paulus Ledoh yang mabuk sehingga saksi langsung lari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7 **Ahli dr.ROSDIANA NATALIA MAGDALENA**, keterangan AHLI di dalam BAP di bacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdapat luka robek yang sudah dijahit pada bagian testa kiri, luka lecet pada bagian bibr atas bagian dalam luka lecet pada leher kiri, luka lecet pada punggung ;
- Bahwa benar ahli menanyakan bahwa dibagian mana lagi yang terdapat luka dan saksi korban DIYANI YAMI menunjukkan bagian kedua lutut dan punggung dan ahli melihat tidak ada luka lalu dilakukan pemeriksaan penekanan pada bagian tubuh yang ditunjuk, korban DIYANI YAMI mengatakan dirinya merasa sakit/nyeri.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban DIYANI YAMI adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebuah pisau dengan panjang 16 cm untuk mengancam saksi korban DIYANI YAMI dan saksi HENDRO YAMI.
- Bahwa kejadian penganiayaan dan membawa senjata tajam tersebut dilakukan terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar jam 03.00 Wita, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan saksi korban, di jalan menuju rumah terdakwa dan dirumah terdakwa di Dsn. Fatula Ds. Ndao-Nuse, Kec. Ndao Nuse, Kab. Rote Ndao;

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi korban dan menarik keluar rumah kemudian memukul saksi korban dengan tangan terkepal dibagian belakang kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengancam dengan pisau yang diletakkan di leher saksi korban agar menunjukkan dimana istri terdakwa, kemudian memaksa korban berjalan menuju rumah terdakwa sambil ditodong dengan pisau.
- Bahwa pada saat di jalan menuju rumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan pelepah pohon lontar dengan panjang 74 cm yang mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian memukul dengan menggunakan tangan terkepal kearah kepala saksi korban di bagian kening sebelah kiri sebanyak satu kali dan bibir saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa saat dirumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban kearah belakang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dan sebuah kaos sebanyak masing-masing dua kali.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di persidangan dalam hal terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DIYANI YAMI ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012, sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Rumah saksi korban, Dsn. Fatula, Desa Ndao Nuse, Kec. Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sebuah pisau dengan panjang 16 cm untuk mengancam saksi korban DIYANI YAMI dan saksi HENDRO YAMI;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi korban dan menarik keluar rumah kemudian memukul saksi korban dengan tangan terkepal dibagian belakang kepala saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengancam dengan pisau yang diletakkan di leher saksi korban agar menunjukkan dimana istri terdakwa, kemudian memaksa korban berjalan menuju rumah terdakwa sambil ditodong dengan pisau.
- Bahwa benar pada saat di jalan menuju rumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan pelepah pohon lontar dengan panjang 74 cm yang mengenai bagian belakang pinggang saksi korban sebanyak satu kali dan kemudian memukul dengan menggunakan tangan terkepal kearah kepala saksi korban di bagian kening sebelah kiri sebanyak satu kali dan bibir saksi korban sebanyak satu kali.
- Bahwa benar saat dirumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban kearah belakang kepala saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal dan sebuah kaos sebanyak masing-masing dua kali.
- Bahwa terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif dan alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Dakwaan Kesatu, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **PAULUS MARADEN LEDOH** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en wetten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan memukul saksi korban;

Menimbang, Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012, sekitar jam 03.30 Wita bertempat di rumah saksi korban di Dsn.Fatula,Desa Ndao Nuse, Kec.Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa pulang dari dusun Oli Desa Ndao Nuse menuju kerumah terdakwa di Dusun Fatula Desa Ndao Nuse kemudian sesampainya di rumah, kemudian terdakwa mengambil sebuah pisau dengan panjang ± 16 cm dari dalam rumah terdakwa dan kemudian menuju ke rumah Agustina Yami, selanjutnya sesampainya di rumah Agustina Yami, terdakwa melihat saksi Hendro Yami tidur disamping rumah, sehingga terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan mengatakan **“lu pung mama dimana?”** kemudian dijawab saksi Hendro Yami **“saya tidak tahu”**.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan cara menarik baju bagian belakang leher saksi Hendro Yami dan sementara tangan terdakwa yang satu sambil menodongkan pisau ke saksi Hendro Yami dengan cara menaruh pisau di leher saksi Hendro Yami, kemudian saksi Hendro Yami bangun dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi hendro Yami menuju pintu rumah untuk membuka pintu, kemudian saat sampai dipintu rumah, Hendro Yami mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah saksi Agustina Yami, selanjutnya Agustina Yami lari karena melihat terdakwa yang mabuk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu sehingga terdakwa menarik keluar dan menodong saksi korban dengan pisau di bagian leher, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada bagian kepala belakang, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi korban ke rumah terdakwa sambil menodongkan pisau pada leher saksi korban, dan selama dalam perjalanan, terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala, pelipis, bibir dengan tangan dan kemudian terdakwa mengambil sebatang pelepah pohon lontar yang panjangnya ± 74 cm dan memukulkan pelepah tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak menunjukkan dimana istri terdakwa sekarang, maka terdakwa akan menikam saksi korban dengan pisau hingga saksi korban mati, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala sambil bertanya kepada saksi korban dimana istri terdakwa, kemudian dari dalam rumah keluar saksi Kristiana Ledoh Fandu dan Fransius Ledoh yang menegur terdakwa untuk berhenti memukul, kemudian terdakwa berhenti memukul dan masuk ke dalam rumah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor 502/RSU/TU/XI/2012 tanggal 29 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosdiana Natalia Dokter pada RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1 Pasien datang dengan keadaan sadar.

2 Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan :

- Memakai blues berwarna krem, bagian atas terdapat noda-noda darah kering.
- Terdapat luka robek yang sudah dijahit dan tertutup kasa pada kening kiri.
- Terdapat luka lecet bagian bibir dalam atas ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada leher kiri ukuran lima centimeter kali nol koma empat centimeter, tidak terdapat pendarahan.
- Pada kedua lutut terdapat nyeri tekan.
- Terdapat luka lecet pada punggung atas ukuran nol koma lima centimeter.
- Rasa sakit pada punggung sampai pinggang bagian bawah, tidak terdapat luka

1 Pasien diberi pengobatan dan dipulangkan

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur kurang lebih limapuluh tahun, luka luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk gabungan yakni dakwaan kumulatif dan Alternatif, karena itu Majelis hakim telah mempertimbangan dakwaan kesatu dan berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan menyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memilih mempertimbangkan dakwaan kedua dari Dakwaan Penuntut umum tersebut, hal mana menurut pendapat Majelis Hakim, lebih tepat dalam penerapan pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kedua, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa ;**
- 2 **Tanpa hak ;**
- 3 **Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan Kesatu diatas maka majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur Barang Siapa kedalam pertimbangan unsur ini, maka terhadap unsur Barang Siapa dalam dakwaan Kedua juga haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula.

Ad.2.Unsur “Tanpa hak” :

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut atau tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita berawal pada saat terdakwa pulang dari Dusun Oli, Desa Ndao Nuse menuju kerumah terdakwa di Dusun Fatula, Desa Ndao Nuse kemudian sesampainya di rumah, kemudian terdakwa mengambil sebuah pisau dengan panjang \pm 16 cm dari dalam rumah terdakwa dan kemudian menuju ke rumah Agustina Yami, selanjutnya sesampainya di rumah Agustina Yami, terdakwa melihat saksi Hendro Yami tidur disamping rumah, sehingga terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan mengatakan “**lu pung mama dimana?**” kemudian dijawab saksi Hendro Yami “**saya tidak tahu**”.

Menimbag, bahwa kemudian terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan cara menarik baju bagian belakang leher saksi Hendro Yami dan sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa yang satu sambil menodongkan pisau ke saksi Hendro Yami dengan cara menaruh pisau di leher saksi Hendro Yami, kemudian saksi Hendro Yami bangun dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi Hendro Yami menuju pintu rumah untuk membuka pintu, kemudian saat sampai dipintu rumah, Hendro Yami mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah saksi Agustina Yami, selanjutnya Agustina Yami lari karena melihat terdakwa yang mabuk, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu sehingga terdakwa menarik keluar dan menodong saksi korban dengan pisau di bagian leher, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada bagian kepala belakang, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi korban ke rumah terdakwa sambil menodongkan pisau pada leher saksi korban, dan selama dalam perjalanan, terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala, pelipis, bibir dengan tangan dan kemudian terdakwa mengambil sebatang pelepah pohon lontar yang panjangnya ± 74 cm dan memukulkan pelepah tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak beberapa kali sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak menunjukkan dimana istri terdakwa sekarang, maka terdakwa akan menikam saksi korban dengan pisau hingga saksi korban mati, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala sambil bertanya kepada saksi korban dimana istri terdakwa, kemudian dari dalam rumah keluar saksi Kristiana Ledoh Fandu dan Fransius Ledoh yang menegur terdakwa untuk berhenti memukul, kemudian terdakwa berhenti memukul dan masuk ke dalam rumah. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami Luka lecet di lutut kiri, luka robek yang sudah dijahit dan tertutup kasa pada kening kiri, luka lecet bagian bibir, luka lecet pada leher kiri, dan rasa sakit pada punggung.

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk mengancam saksi korban, serta terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa Hak*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 03.30 Wita berawal pada saat

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang dari Dusun Oli, Desa Ndao Nuse menuju kerumah terdakwa di Dusun Fatula, Desa Ndao Nuse kemudian sesampainya di rumah, kemudian terdakwa mengambil sebuah pisau dengan panjang ± 16 cm dari dalam rumah terdakwa dan kemudian menuju ke rumah Agustina Yami, selanjutnya sesampainya di rumah Agustina Yami, terdakwa melihat saksi Hendro Yami tidur disamping rumah, sehingga terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan mengatakan **"lu pung mama dimana?"** kemudian dijawab saksi Hendro Yami **"saya tidak tahu"**. Kemudian terdakwa membangunkan saksi Hendro Yami dengan cara menarik baju bagian belakang leher saksi Hendro Yami dan sementara tangan terdakwa yang satu sambil menodongkan pisau ke saksi Hendro Yami dengan cara menaruh pisau di leher saksi Hendro Yami, kemudian saksi Hendro Yami bangun dan selanjutnya terdakwa mendorong saksi Hendro Yami menuju pintu rumah untuk membuka pintu, kemudian saat sampai di pintu rumah, Hendro Yami mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah saksi Agustina Yami, selanjutnya Agustina Yami lari karena melihat terdakwa yang mabuk, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat saksi korban bersembunyi dibalik pintu sehingga terdakwa menarik keluar dan menodong saksi korban dengan pisau di bagian leher, kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal pada bagian kepala belakang, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi korban ke rumah terdakwa sambil menodongkan pisau pada leher saksi korban, dan selama dalam perjalanan, terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala, pelipis, bibir dengan tangan dan kemudian terdakwa mengambil sebatang pelepah pohon lontar yang panjangnya ± 74 cm dan memukulkan pelepah tersebut ke arah punggung saksi korban sebanyak beberapa kali sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak menunjukkan dimana istri terdakwa sekarang, maka terdakwa akan menikam saksi korban dengan pisau hingga saksi korban mati, kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala sambil bertanya kepada saksi korban dimana istri terdakwa, kemudian dari dalam rumah keluar saksi Kristiana Ledoh Fandu dan Fransius Ledoh yang menegur terdakwa untuk berhenti memukul, kemudian terdakwa berhenti memukul dan masuk ke dalam rumah. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami Luka lecet di lutut kiri, luka robek yang sudah dijahit dan tertutup kasa pada kening kiri, luka lecet bagian bibir, luka lecet pada leher kiri, dan rasa sakit pada punggung. Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk mengancam saksi korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa membawa pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai nelayan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Menguasai, membawa, mempunyai, mempergunakan, senjata penikam atau senjata penusuk**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ibu mertua terdakwa terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat 1951, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **PAULUS MARADEN LEDOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** dan **TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS MARADEN LEDOH** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama **8 (DELAPAN)**

Bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

3 Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 16 cm;
- 1 (satu) buah pelepah pohon lontar dengan panjang 74 cm;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

1 Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Senin**, tanggal **01 April 2013** oleh kami **TRI HASTONO, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua, **JUNUS D. SESELI, SH.**, dan **FRANSISKUS X. LAE, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari **KAMIS** Tanggal **04 APRIL 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUKAS GENEKAMA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, dihadapan **AGUNG SUSANTO, SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

JUNUS D. SESELI, SH.

TRI HASTONO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II

FRANSISKUS X. LAE, SH.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No.: 13/Pid.B/2013/PN.RND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS GENEKAMA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)